

sosial. Selain itu, konflik di Desa Nampu juga mempengaruhi rutinitas keagamaan yang saat ini terpecah menjadi dua bagian dengan adanya dua tempat peribadatan atau masjid. Mengingat masjid adalah pusat peribadatan dan tempat kegiatan keagamaan dari masing-masing kelompok.

Kondisi sosial yang saat ini terjadi ditengah-tengah masyarakat Desa Nampu mungkin bisa dikatakan masih kurang tertata rapi, bisa dilihat dari beberapa dampak konflik tersebut yang tertulis diatas. Kurangnya kesadaran sosial dari setiap individu serta kurangnya komitmen tentang kerukunan dan konsep pancasila mengakibatkan setiap kegiatan-kegiatan desa menjadi kurang maksimal karena adanya perbedaan paham tersebut. Sehingga masyarakat lebih memilih mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompoknya masing-masing.

Dari semua pemaparan tentang dampak konflik sosial keagamaan antara NU dan Muhammadiyah yang terjadi di Desa Nampu, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, tersebut dapat ditarik benang merah dan intisari dari pembahasan tentang dampak-dampak yang terjadi akibat adanya konflik sosial beragama, dalam teori konflik yang diuraikan Marx, dimana Karl Mark menggambarkan sebuah sistem sosial yang tidak bisa lepas dari konflik. Namun, pandangan ini juga bisa dianggap terlalu pesimistis. Bagaimana tidak, konflik dalam sudut tertentu bisa saja positif dan membangun. Karena dengan adanya konflik manusia akan berpikir dan berkembang dalam suatu kehidupan sosial masyarakat, dan juga dapat melatih cara berpikir masyarakat agar lebih luas serta untuk mencari pemecahan masalah. Kemudian pemecahan konflik akan berujung

ditemukan berbagai pernyataan tentang bagaimana solusi yang dapat mereda konflik yang terjadi di Desa Nampu. Sebelumnya akan dijelaskan beberapa metode dalam memberikan solusi agar konflik tersebut bisa reda yaitu :

1. Negosiasi

Negosiasi adalah sebuah proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh suatu kesepakatan diantara mereka yang berkonflik. Dengan cara negosiasi ini mereka jadikan sebagai sarana untuk mencari solusi atau memecahkan suatu masalah konflik yang terjadi diantar mereka tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Negosiasi biasanya digunakan dalam kasus yang tidak begitu besar dimana para pihak beritikad baik bersama-sama menyelesaikan masalah tanpa ada perpecahan diantara mereka. Negosiasi dilakukan jika komunikasi antara pihak masih terjalin dengan baik dan masih ada rasa saling percayadan ada keinginan baik untuk mencapai kesepakatan dan menjalin hubungan dengan baik. Adapun tahapan negosiasi terdiri atas:

- a) Penyesuaian diri (*Setting in*), dimana masing-masing pihak memahami posisinya.
- b) Konsolidasi (*Consolidation*), kedua pihak berdiskusi membicarakan masalah yang dihadapi.
- c) Finalisasi (*Finalization*), kedua pihak mencari kesepakatan yang saling menguntungkan.

Dari semua penjelasan yang dikatakan oleh masyarakat Desa Nampu seperti: Kepala Desa dan Kaur Keagamaan, Tokoh Masyarakat NU danarganya, Tokoh Muhammadiyah danarganya, semua mempunyai upaya yang sama yaitu: mengadakan musyawarah, mendatangkan pihak ketiga atau lembaga yang lain sebagai penengah, tokoh masyarakat Desa Nampu harus menghadiri musyawarah.

Konflik memang bukan sesuatu yang diinginkan atau diharapkan oleh setiap orang yang hidup di dunia ini. Apalagi konflik yang bernuansa karena perbedaan faham agama. Konflik yang seperti itu adalah suatu contoh konflik yang sangat intim dan sangat serius. Konflik yang bernuansa dan didasari karena perbedaan faham adalah bukan karena agama yang dianutnya itu mengajarkan untuk berkonflik, akan tetapi karena cara umat dan penganut faham agamanya yang menyebabkan mereka menjadi termotivasi untuk melakukan konflik karena adanya rasa ingin mempunyai kedudukan yang baik diantara penganut faham lainnya.

Konflik antar faham agama di Indonesia adalah hal yang biasa dan sudah lama merebak dalam ideologi masyarakatnya. Menurut Wirawan dalam bukunya yang berjudul Konflik dan Menejemen Konflik, Teori, Aplikasi dan penelitian menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan konflik antar perbedaan faham agama yang ada di sebuah daerah. Pertama, melalui intervensi pihak ketiga, dimana keputusan intervensi pihak ketiga nantinya final dan mengikat, seperti contoh pengadilan. Kedua, Mediasi: Mediasi ini adalah cara untuk cara penyelesaian konflik melalui pihak ketiga juga yang disebut sebagai mediator. Dan dari semua

